SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/80/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan;

b. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terutama merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan penyatuan Hak Asasi Manusia, baik pusat maupun daerah dan untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, maka perlu membentuk Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Polewali Mandar;
b. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Polewali Mandar kepada Bupati setiap tahun;dan
c. menyusun laporan Aksi Hak Asasi Manusia dan laporan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Polewali Mandar

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Februari 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/80/2025
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BERSAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

I. Penanggungjawab : Bupati Polewali Mandar

II. Penasehat :
1. Ketua Pengadilan Negeri Polewali
2. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali
3. Dandim 1402 Polmas
4. Kepala Polres Polewali Mandar

III. Ketua : Sekretris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

IV. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Polewali Mandar

V. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
4. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Polewali Mandar
7. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Polewali Mandar
8. Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Polewali Mandar
9. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
10. Kepala Bagian Organisasi
11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
12. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Polewali Mandar.
13. Kepala Balai Pemasyarakatan Kabupaten Polewali Mandar
14. Sekretaris Dinas Kesehatan
15. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
19. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan.
21. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
22. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
23. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

24. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25. Sekretaris Dinas sosial.
26. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
27. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
28. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
29. Sekretaris Dinas Perhubungan.
30. Sekretaris Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan.
31. Sekretaris Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral.
32. Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan.
33. Sekretaris Badan Keuangan.
34. Sekretaris Badan Pendapatan.
35. Sekretaris Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan.
36. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
37. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Februari 2025
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007